



**PENETAPAN**  
**Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Amxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, tempat dan tanggal lahir Amxxx, 05 September 1972, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jln. Kebun Cengkeh Rt.005/rw.009, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon I

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Amxxx, 20 November 1975, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jln. Kebun Cengkeh Rt.005/rw.009, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Abd. Ajid Tuhulele, S.H., Nurjia Syukur, S.H, Advokat yang berkantor di Desa Hative Kecil, Gunung Melintang, Negeri Batu Merah, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amxxx, Register Nomor 134/SK/2021, tanggal 13 Juli 2021, sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 9 penetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 23 Juni 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amxxx dengan Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah keluarga Penggugat yang berada di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, pada tanggal 21 Maret 1990, sesuai syariat Islam;
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah Lahir 3 (tiga) Orang Anak masing-masing bernama;
  - **Nuzul Thamrin Bin Thamrin Jamaludin**, Laki-laki, Umur 29 Tahun;
  - **Sriyani Thamrin Binti Thamrin Jamaludin**, Perempuan, Umur 27Tahun;
  - **Hasrul Thamrin Bin Thamrin Jamaludin**, Laki-laki, Umur 25 Tahun;
  - **Randi Thamrin Bin Thamrin Jamaludin**, Laki-laki, Umur 20 Tahun;
  - **Santia Thamrin Binti Thamrin Jamaludin**, Perempuan Umur 19 Tahun.
3. Dan anak-anak tersebut tidak keberatan untuk Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Isbat Nikah ini ;
4. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ali selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Almarhum Bapak Usu Ode Nania sebagai Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;

Halaman 2 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Asman dan Bapak Hamka;
6. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II dan selalu hidup berumah tangga tidak pernah bercerai sampai sekarang;
8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan Itsbat Nikah ini untuk Pemohon I dan Pemohon II ditetapkan sebagai suami isteri sah di Pengadilan selanjutnya dengan Pengesahan Nikah tersebut Pemohon I dan Pemohon II hendak mengurus Buku Kutipan Akta Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, serta mengurus surat-surat lainnya.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Sah perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang di laksanakan Di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, pada tanggal 21 Maret 1990, sesuai Syariat Islam;
3. Biaya Perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

## SUBSIDER :

Bila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Amxxx sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan tersebut;

Halaman 3 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi- saksi sebagai berikut :

Saksi kesatu, Mupsidin Wagola bin Abdurrahman Wagola, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 1990, sesuai syariat Islam
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ali selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Almarhum Bapak Usu Ode Nania sebagai Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Asman dan Bapak Hamka;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Halaman 4 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, Asman Ode Nania bin Usu Ode Nania, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena Pemohon I adalah saudara kandung dengan saksi dan keduanya adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 1990, sesuai syariat Islam
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ali selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Almarhum Bapak Usu Ode Nania sebagai Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Asman dan Bapak Hamka;
- Bahwa Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan pada saat menikah dan keduanya tidak mempunyai hubungan darah dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai lima orang anak;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah keluar dari agama Islam
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian;
- Bahwa pengajuan permohonan ini dimaksudkan oleh Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus Buku Nikah;

Bahwa selanjutnya para pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Halaman 5 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Istbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan para Pemohon didasarkan pada dalil- dalil yang menyatakan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 1990, sesuai syariat Islam, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ali selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Almarhum Bapak Usu Ode Nania sebagai Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai; yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Asman dan Bapak Hamka;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya tersebut, para pemohon mengajukan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh para pemohon dipersidangkan, secara formil mejelis hakim menilai telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi dalam perkara ini (vide Pasal 172 ayat 1 angka 4 R Bg), dan secara meteril keterangan kedua orang saksi tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para pemohon (Vide Pasal 308 dan 309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut, setelah dianalisa

Halaman 6 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan fakta hukum dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 21 Maret 1990, sesuai syariat Islam, yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bapak Ali selaku imam masjid dan yang menjadi Wali Nikah Pemohon II adalah Almarhum Bapak Usu Ode Nania sebagai Ayah Kandung Pemohon II dengan Mas Kawin berupa uang senilai Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dibayar tunai; yang menjadi saksi Nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Bapak Asman dan Bapak Hamka;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan muhrim, dan tidak terdapat larangan perkawinan baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pernah ada yang menggugat dan atau keberatan sebagai pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon agar perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 21 Maret 1990 telah melangsungkan pernikahan di xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, dapat di Istbatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang- Uandang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa pernikahan yang dilaksanakan sesuai ajaran agama dan kepercayaannya adalah sah, namun untuk menjamin untuk menjamin kepastian hukum pernikahan tersebut, maka yang bersangkutan harus mencatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang bersangkutan yang ditunjuk, sesuai pasal 2 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 sejalan dengan ketentuan hukum Islam pada Pasal 47 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لأنكاح الابولى وشاهد ي عدل

Artinya : " Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil"

Menimbang, bahwa doktrin Ulama dalam kitab l'anatul Thaalibin Juz IV halaman 280 yang artinya "pengakuan pernikahan oleh seseorang harus dapat

Halaman 7 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan sahnyanya pernikahan tersebut dari syarat wali dan dua orang saksi pernikahan”, pendapat ini selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri, sehingga pernikahan para Pemohon tersebut dapat diistbatkan.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa pernikahan para Pemohon tersebut dilaksanakan sesuai dengan syari'at Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam maka permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan.

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II (PEMOHON 2) yang di laksanakan pada tanggal 21 Maret 1990  
Di xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah  
Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1442 Hijriah, oleh kami Drs. H. Mursalin Tobuku sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H.. dan Drs. Abd. Rasyid, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman 8 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Elma Latuconsina, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Drs. H. Muhammad Arafah Jalil, S.H., M.H..

Drs. H. Mursalin Tobuku

Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abd. Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Elma Latuconsina, SH.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 200.000,00
- PNBP ; Rp. 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 petetapan halaman Nomor 50/Pdt.P/2021/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)